



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Keterangan Presiden dalam Uji Formil Perppu Cipta Kerja

**Jakarta, 28 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022). Sidang yang akan digelar pada Selasa (28/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan, Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, .

selain itu, sidang ini dilaksanakan bersamaan dengan Perkara dengan nomor 22/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh R. Abdullah, Afif Johan, Indra Munaswar, dan 7 orang lainnya.

Dalam sidang perkara 14/PUU-XXI/2023 sebelumnya (27/02), Caisa Aamuliadiga selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan secara garis besar poin-poin nasihat dari panel hakim dalam persidangan sebelumnya yang diantaranya mempertegas kewenangan Ketua dan Sekretaris atau dengan nama lain pihak yang berwenang mewakili organisasi di pengadilan. Kemudian, terkait dengan legal standing ia menyampaikan para pemohon merupakan sekelompok orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021. Lebih lanjut, Muhamad Raziv Barokah kuasa hukum lainnya menyebut perbaikan juga dilakukan pada angka D6 mengenai obyek perkara mencederai putusan MK terkait meaningful participation.

Dalam sidang Perkara 22/PUU-XXI/2023 sebelumnya (07/03), Ari Lazuardi selaku kuasa hukum menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim Konstitusi. diantaranya mengkualifikasi Pemohon yang sebelumnya 15 orang menjadi 10 orang. **(Ega/Halim)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)